

Fungsi dan Peranan Pemangku Adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Abstract

Overseas Singingi as the former "zelfbestuur van Singingi", a highly respected and recognized by the Indian colonial government as a source of law Belanda. Adat life (living law), and developed in indigenous communities containing the values, norms or rules can bind and be a guide in the daily behavior of public life. Indigenous values are so smooth and coincided with the teachings of Islam ". "adat syarak jointed, jointed syarak kitabullah(Al-Quran)".

In the life of society, nation and state, there are three main elements of institutional living and growing in community (indigenous), which each run and side by side, harmonious and balanced, namely Indigenous, Religion and Government, among closely related and can not be separated, as in sinonimkam customary phrase, "Tali Tigo Sapilin", Furnaces --Tigo Sejarahangan "The function and position the three elements above, as one element of an institution that live and thrive in the community, which is the regulator of the behavior of citizens . And governance as one of the Agency for help and be a partner with government in the smooth running wheels of government, community and religious development.

The function and role of traditional authorities in public life, namely as a main component holder or upstream of the traditional powers itself, which govern the behavior of the rate environment and citizens offspring nephew respectively. As a public figure or "torches Bendang in village, go place to ask and go home where barita. And than as parents and elders in Village and as mandate and problems - children - grandchildren nephew.

Related to the function and role of indigenous stakeholders above, local governments need to provide guidance to traditional institutions and traditional authorities in indigenous communities, so that indigenous stakeholders through traditional institutions can play a role and be a partner of the government, especially the village government in governance, development and empowerment of communities, which has been primarily in the New Order government, indigenous existence in the government seriously neglected, even been replaced by the role of the central government's decentralization of states. By turn traditional original values in the form of traditional village through policy formation of the Law on the village.

Keywords : Custom, Religion, Government

Abstrak

Rantau Singingi sebagai bekas wilayah "Zelf Bestuur van Singingi", sangat dihormati dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Adat sebagai sumber hukum yang hidup (living law), dan berkembang dalam masyarakat adat yang berisikan nilai-nilai, norma-norma atau kaidah yang dapat mengikat dan menjadi penuntun dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai-nilai adat yang begitu halus dan berbarengan dengan ajaran agama Islam". adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah".

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terdapat tiga unsur pokok kelembagaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (adat), yang saling berjalan dan berdampingan, serasi dan seimbang, yaitu Adat, Agama dan Pemerintahan, diantara saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana di sinonimkam adat dengan ungkapan, "Tali Tigo Sapilin", Tungku Tigo Sejarahangan". Fungsi dan kedudukannya tiga unsur diatas, sebagai salah satu unsur lembaga yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang merupakan pengatur tata perilaku warga masyarakat. Kemudian sebagai salah satu badan untuk membantu dan menjadi mitra kerja pemerintah dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan keagamaan.

Adapun fungsi dan peranan Pemangku Adat dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai komponen utama atau pemegang hulu dari pada kekuatan adat itu sendiri, yang mengatur tata perilaku dalam

lingkungan suku dan warga anak-cucu kemenakan masing-masing. Sebagai tokoh masyarakat atau “suluh bendang dalam nagori, pergi tempat bertanya dan pulang tempat berita. Kemudian sebagai orang tua dan sesepuh dalam nagori dan sebagai pengemban amanat dan permasalahan –permasalahan anak – cucu kemenakan.

Berkaitan dengan fungsi dan peranan pemangku adat diatas, maka pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan para pemangku adat dalam masyarakat adat, sehingga pemangku adat melalui lembaga adat dapat berperan dan menjadi mitra pemerintah terutama pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang selama ini terutama pada pemerintahan Orde baru. Keberadaan adat dalam pemerintahan sangat terabaikan, bahkan sudah digantikan oleh peran negara. Melalui desentralisasi pemerintah pusat menghidupkan nilai-nilai tradisional asli tersebut dalam bentuk pembentukan desa adat melalui kebijakan Undang-Undang tentang desa.

Kata Kunci : Adat , Agama , Pemerintahan

Raja Muhammad Amin

Adalah Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Kini menjabat selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.

1. Latar Belakang

Ungkapan Adat Melayu mengatakan “ Hidup serumah beramah tamah, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup berbangsa bertenggang rasa. Ungkapan lain mengatakan “ Adat sedusun bersopan santun, adat sedesa rasa merasa, adat senegeri bertanam budi, adat sebangsa seiya sekata”

Ungkapan ini mencerminkan nilai-nilai asas adat (budaya Melayu) yang mengutamakan kehidupan yang rukun damai, aman dan sejahtera, saling hormat menghormati, tolong menolong dan bertenggang rasa. Kemudian kehidupan yang santun, berbudi pekerti, terpuji dan

menjunjung tinggi azas kebersamaan yang adil dan merata.

Pemuka adat melayu selalu mengingatkan; bahwa tegaknya tuah dan marwah, harkat dan martabat suatu kaum dan bangsa berpuak dari azas kebersamaan yang disebut “ senasib sepenanggungan dan semalu serta kesadaran semua pihak untuk mengekalkan musyawarah mufakat. Di dalam ungkapan adat diaktakan “ mulia kerja karena bersama, mulia niat karena mufakat, atau dikatakan elok kerja karena bersama, elok niat karena mufakat. Azas inilah yang menyebabkan kebersamaan melalui musyawarah mufakat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, merancang dan melaksanakan kegiatan dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemangku adat dalam masyarakat Melayu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, tidak hanya bagi anak

kemenakannya, tetapi juga berperan dalam Majelis atau Lembaga “Tigo Tungku Sejorangan atau tali bapilin tigo (Adat, Pemerintah dan Ulama). Ketiga unsur ini adalah sebagai pilar perekat kekuatan dan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat (living law) atau kenegerian. Sebagaimana tercermin pengakuan terhadap pilar Kepemimpinan tradisional. Ungkapan ini sebenarnya usang namun moderen dan kaya akan filosofis. :

Kelok paku kacang balimbing
Tampurung lenggang-lenggangkan
Anak dipangku kemenakan dibimbing
Urang dikampung dipertenggangkan.

Do not ask ,what your country can do for you, But ask what you can do for your country

(Jangan kamu selalu bertanya tentang apa yang diberikan oleh negerimu kepadamu, Tetapi sekali-kali tanya jua lah apa yang bisa kamu persembahkan kepada negerimu). (Jhon F. Kennedy)

Setiap masyarakat (termasuk Rantau Singingi) sampai hari ini masih memiliki suatu nilai agar tingkah laku anggota masyarakat dapat diukur dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Suatu sistem nilai adalah semacam jaringan yang terdiri dari sejumlah norma-norma maupun seperangkat kelaziman yang melengkapi kehidupan suatu masyarakat. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Artinya nilai-nilai adat Rantau Singingi berasal dari agama Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad S.A.W yang telah menjadi wadah dari hukum adat.

Masyarakat adat Rantau Singingi merupakan suatu sistem keseluruhan

terangkai yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya kelengkapannya telah ada sejak terciptanya masyarakat Rantau Singingi. Masyarakat Rantau Singingi adalah :

1. Masyarakat yang hidup bersama
2. Masyarakat yang bergaul bersama dalam jangka waktu yang lama
3. Masyarakat yang sadar dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang telah menghasilkan adat yang disebut Adat Rantau Singingi.

Menurut sistem yang adat pada masyarakat Rantau Singingi dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu :

1. Adat sabana adat, yang merupakan sesuatu yang seharusnya menurut alur dan jalur serta seharusnya menurut agama, menurut perilaku manusia, menurut tempat dan masa.
2. Adat nan teradatkan, merupakan suatu dasar yang beaskan kenyataan yang didalamnya terdapat perbedaan dalam keadaan yang terdapat dalam masyarakat Rantau Singingi.
3. Adat nan diadatkan, merupakan sesuatu yang didasarkan pada masyarakat pada alur dan jalur masyarakat termasuk adab berbudi pekerti terhadap orang tua (orang yang lebih tua), bertutur sapa, bersopan santun.

4. Adat istiadat, merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang kemudian menjadi kebiasaan pula secara turun temurun. dalam hal ini termasuk juga resam budaya Melayu. Adat istiadat ini lebih banyak mengatur tentang akhlak beretika dalam lingkungan (alam), seperti; kalau berternak dikurung pagi dilepaskan.

Salah satu sistem tersebut adalah adat. Adat adalah seperangkat nilai-nilai dan peraturan-peraturan sosial yang timbul dan tumbuh dari pengalaman hidup suatu masyarakat. Adat menjiwai kehidupan masyarakat dan pemerintah. Adat yang diemban oleh pemangku adat atau ninik mamak di setiap kenegerian (desa) itu umumnya secara struktur terdah dari hukum adat. iri dari :

1. Penghulu
2. Monti
3. Dubalang
4. Malin (alim ulama)

Pengalaman sejarah ketatanegaraan di Indonesia membuktikan bahwa “ masyarakat adat memainkan peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan desa pada masa lalu. Namun pada masa pemerintahan Orde baru dengan dikeluarkannya kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa dan kelurahan, telah melumpuhkan lembaga adat, tersingkirnya pemangku adat serta habisnya hak-hak masyarakat adat dirampas dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan.

2. Sejarah Kenegerian Rantau Singingi

Kata Rantau, adalah kata benda yang menunjukkan wilayah di sepanjang aliran sungai. Sedangkan kata “ Singingi “, ada yang mengatakan berasal dari sejenis kumbang yakni, ngiang-ngiang. Pada zaman dahulu batang (sungai) Singingi ditumbuhi hutan lebat sehingga banyak terdapat dan kedengaran bunyi binatang atau sejenis kumbang (ngiang-ngiang) tersebut. maka dari kata ngiang-ngiang menjadi singiang-ngiang. Akhirnya menjadi singingi seperti sebutan sampai hari ini. Jadi Rantau Singingi pada awalnya adalah wilayah atau daerah atau pemukiman penduduk yang berada di daerah aliran batang Singingi. Jadi rantau Singingi dapat diartikan juga, suatu daerah kawasan pemukiman yang berada disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dari sungai Singingi.

Menurut beberapa sumber dari buku adat Rantau Singingi, pada awalnya sejarah Rantau Singingi terdiri dari 7 (tujuh) koto atau kampung atau kenegerian.

1. Koto Muara Simpang atau koto tuo
2. Koto Intuk di Intuk
3. Koto Tinggi di Tasam
4. Koto Cinatin di cinatin
5. Koto Pingai di Sungai tapi
6. Koto Sinabus di Pulau Siangkak
7. Koto Degi di Degi.

Namun dari sumber ini tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana penyebaran koto-koto ini menjadi kampung (kenegerian) seperti yang ada hari ini.

Di Rantau Singingi, pada awalnya terdiri dari beberapa kampung atau kenegerian yang kemudian dikenal dengan Desa (penyeragaman Nasional oleh

pemerintahan Orde baru),kampung atau kenegerian tersebut adalah :

1. Kelurahan Muara lembu
2. Desa Logas
3. Desa Pangkalan Indarung
4. Desa Pulau padang
5. Desa Kebun lado
6. Desa Petai
7. Desa Koto baru
8. Desa Sungai paku
9. Desa Tanjung pauh,

Namun pada tahun 1980-an adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program Transmigrasi dalam rangka penyebaran penduduk dan pemerataan pembangunan,maka kecamatan Singingi (rantau singingi) menjadi salah lokasi dalam rangka program tersebut.Maka mulai saat itu berdirinya desa-desa persiapan dibawah departemen transmigrasi sebelum diserahkan ke departemen dalam negeri dan pemerintah daerah.

Sehingga pada awal rantau Singingi yang desa tempatan (lokal) terdiri dari 9 desa adat,maka melalui program transmigrasi bertambah menjadi 16 desa baru dan dengan penambahan tersebut ,maka jumlah desa dalam wilayah administratif kecamatan Singingi pada waktu itu menjadi 25 desa.adapun ke seluruhan desa tersebut :

1. Kelurahan Muara lembu
2. Desa Logas
3. Desa Pangkalan Indarung
4. Desa Pulau ppadang

5. Desa Kebun lado
6. Desa Petai
7. Desa Koto baru
8. Desa Sungai paku
9. Desa Tanjung pauh,
10. Desa Suka maju
11. Desa Beringin jaya
12. Desa Suka damai
13. Desa Sumber jaya
14. Desa Muara bahan
15. Desa Bukit raya
16. Desa Sungai Buluh
17. Desa Simpang raya
18. Desa Sungai Bawang
19. Desa sungai Sirih
20. Desa Sumber Datar
21. Desa Petai baru
22. Desa Air mas
23. Desa Pasir mas
24. Desa Sungai Keranji
25. Desa Sungai Kuning

Berdasarkan SK Gubernur Riau Tk.I No.Kpts.694/XII/96,tanggal 9 Desember 1996 terjadi pemekaran kecamatan Singingi menjadi kecamatan pemekaran baru,yakni Kecamatan Singingi hilir,yang ibukotanya di Desa Kotobaru.Kecamatan yang baru terdiri dari 12 desa,yakni empat desa tempatan/lokal ditambah dengan delapan desa eks transmigrasi.namun perlu menjadi catatan dengan pemekaran Kecamatan baru ini,secara administratif memang ada pembagian wilayah namun secara kultur atau adat masih tetap berada dalam satu sistem nilai Adat Rantau tersebut masih berlaku di Rantau Singingi.

3.Kondisi adat di Rantau Singingi saat ini :

- a. Masyarakat Rantau Singingi yang berada di desa-desa eks transmigrasi sampai saat ini belum berada dalam payung adat Rantau Singingi
- b. Hal itu terjadi kurangnya pembinaan yang dilakukan tokoh-tokoh adat Singingi terhadap penduduk desa eks transmigrasi
- c. masyarakat eks transmigrasi masih banyak yang belum berinisiatif untuk masuk dalam payung adat Singingi.

4.Fungsi dan Peran Pemangku Adat Rantau Singingi

Harus diakui adat sebagai suatu diantara sistem nilai masyarakat dan lembaga adat sebagai suatu sistem sosialnya.Keduanya adalah kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya.Oleh karena itu,meskipun lembaga adat mulai memudar perannya,inilah yang perlu dibangkitkan kembali sebagai suatu sistem nilai di tengah hiruk pikuk dinamika masyarakat yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman.Semua itu tidak terlepas dari fungsi dan peran pemangku adat sebagai motor penggerak yang mengemudikan teraju adat dinegeri dan sukunya.Pemangku adat atau ninik mamak memiliki kedaulatan atas masyarakat adat dengan kedaulatan tersebut berhak mengatur,memelihara dan dari Suku memandu masyarakat adat.

Zanicke berpendapat bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.Peranan tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.Setiap peranan bertujuan agar kedudukan individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang

disekitarnya terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua pihak.

Di Rantau Singingi pemegang teraju adat di lapisan atas terdiri dari Datuk nan Baduo dan Datuk (Penghulu) Nan Batujuh .Mereka ini pernah juga disebut Orang Godang ,Datuk nan baduo tersebut adalah Datuk Jalon Sutan sebagai Orang Godang adat dari Suku Melayu dan datuk Bandaharo sebagai orang Godang ibadat dari suku Piliang.

Pada lapisan kedua,dise tiap kenegerian (desa) dan suku terdapat pemangku adat atau ninik mamak.Disetiap kenegerian rantau Singingi paling kurang terdapat 4 (empat) Suku.Di setiap kenegerian tersebut dipandu oleh pemangku adat yaitu ; Penghulu,Monti,Dubalang dan seorang tokoh agama yang disebut Malin. UU Hamidy, pemangku adat yang disebutkan diatas,inilah yang disebut dengan Orang patut.

1. Penghulu, adalah pemimpin suku.Ini sesuai dengan etimologi kata penghulu atau pemegang adat pemegang hulu.Penghulu adalah yang memegang kekuasaan atau yang mengendalikan (memocik),sehingga dikatakan oleh rangkai kata elok negeri dek penghulu.
2. Monti, adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya.Dalam prakteknya adalah sebagai penghubung atau juru bicara.
3. Dubalang, adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan bila

terjadi pelanggaran terhadap adat dan agama.

4. Malin, disebut suluh bendang negeri. Artinya penerang yaitu orang yang mempunyai ilmu tentang agama islam.

5. Tugas Pokok dan Tanggung jawab Pemangku Adat.

Sebagai unsur pokok pelaksana dari pemangku adat bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Membimbing, membina, mengarahkan anak – cucu kemenakan dalam setiap jajaran suku yang ada menuju kepada tingkah laku dan perilaku yang sehat dalam setiap tatanan hidup dan kehidupan yang berlaku di tengah masyarakat.
-Mewariskan adat, kepada anak –cucu kemenakan sebagai kader dan generasi penerus adat- yaitu *adat lamo pisako usang, indak lapuak dek hujan, indak lokang dek paneh; nan lah lusuah nan mamakai, nan lah pasa dek manuruik., Yaitu adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.*
2. Memegang resiko dan keberatan serta mempertanggungjawabkan segala pelanggaran dari tingkah laku, perilaku anak – cucu kemenakan sepanjang jalan adat.
-Mamak di pintu utang, kemenakan di pintu mati

-*Kaluak paku kacang balimbing*
-*Ambiak tampurung lenggang-lenggangkan*
-*Bao manurun ka Saruaso*
-*Anak dipangku kemanakan di bimbing*
-*Urang kampung dipatenggangkan*
-*Supayo aman sentoso.*

6. Fungsi dan Peranan Pemangku adat atau Ninik Mamak Dalam Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat terutama terhadap eksistensi adat dalam masyarakat dan pemerintahan terutama dengan kebijakan pemerintahan ,mulai semenjak kemerdekaan Republik Indonesia sampai pemerintahan Orde baru, terutama dengan lahirnya Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa dan kelurahan dengan pola penyeragaman desa secara nasional.

Kebijakan ini berimplikasi terhadap eksistensi otoritas kewenangan lembaga adat di tengah masyarakat sebagai ciri khas Otonomi asli.

1. Sebagai komponen utama atau pemegang hulu dari pada kekuatan adat itu sendiri, yang mengatur tata perilaku masyarakat dalam lingkungan suku dan warga anak-cucu kemenakannya masing-masing.
2. Sebagai Tokoh masyarakat atau “*suluh bendang dalam nagori*”, *pergi tampek batanyo, balik tampek barito*’

3. Sebagai orang tua atau sesepuh dalam *nagori' Urang nan tahu diberiang dengan gendiang,tahu dibayang kato sampai, urang nan arif bijak sana,talago undang kebulatan cupak,kombuik undang kuntung pisoko*".
4. Sebagai pengemban amanat dan permasalahan anak-cucu kemenakan.
5. Sebagai suri tauladan dan pendorong bagi para anak cucu-kemenakan;" Ing ngarso sung tulodo,ing madya mangun karso " Tut Wuri handayani ".
6. Menaungi dan menjaga anak kemenakan serta orang kampung,sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin.
7. Memelihara adat dan tradisi dalam menghadapi tantangan masa depan yang dinulai dari tingkat suku
8. Menyelesaikan dan mengawasi berbagai kasus anak cucu kemenakan termasuk segala bentuk pengaruh negatif dan modernisasi
9. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran adat
10. Melaksanakan kegiatan proses perkawinan dan kegiatan keagamaan lainnya.
11. Memelihara dan melindungi hutan tanah (ulayat) masyarakat adat.
12. Menyelesaikan perkara yang menyangkut kesusilaan adat dan agama.

13. Menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam mensukseskan program pemerintah desa dalam bidang, pemerintahan,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Menjaga dan melestarikan simbol-simbol adat,seperti pemakaian gelar,pakaian,lencana,balai adat, rumah adat,upacara adat,dan sebagainya.
15. Menghidupkan pertunjukan rakyat yang sudah mentradisi, terutama dalam bidang kesenian,seperti acara Randai,Gondang oguang,silek dan sebagainya.

7.Tugas dan tanggung jawab Anak-Cucu Kemenakan

Sebagai warga anak-cucu kemenakan di dalam masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ;

- a. Mentaati segala petunjuk adat dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam negeri dan masyarakat.
Ayam nan ba induk,sorai nan barumpun
Sadonciang nan bak bos,sa ciok bak ayam
Kato di dengar,pangajar dituruik
Godang ikan singgo sisiek, godang kemenakan sainggo mamak
Duduk baguru,togak batanyo
Adat diisi,limbago dituang.
- b. Ikut aktif mendukung program pemerintahan,pebangunan dan

keagamaan serta mentaati segala keputusan ninik mamak.

Kabukik samo mendaki,kalurah samo manurun

Ringan samo kajari,borek samo ka bahu

Talupek samo koriang,tahambu samo basah.

Talangkuik samo makan tanah,ta cilontang samo makan angin.

silang-selisih antara sesama anak cucu kemenakan ataupun dengan orang lain adalah hanya meliputi Undang-Undang Nan Empat dibawah.

Kesah bakesahan

Taikek-takobek

Talolah-takojar

Tatando-tarbukti

8.Pembinaan adat dan anak cucu kemenakan

1. Para ninik mamak penghulu adat berkewajiban membina adat pusako dan anak cucu kemenakan dalam menjalankan kaidah dan ketentuan adat.

Godang bakaturunan,kitab ba kusalinan Jalan dibori baadat,topian dibori babaso,nagori dipagar dengan undang Rumah dibori batangganai Ladang dibori bamintolak, sawah dibori bapamatang.

2. Andaikata terjadi sesuatu silang-selisih dikalangan diantara anak-cucu kemenakan,menjadi kewajiban ninik mamak untuk menyelesaikannya yaitu :

Kusuik disalosaikan

Karuh dipajonih

Indak ado kusuik nan tidak salosai

Indak karuh nan tidak jonih.

- 3.Kewenangan inink mamak penghulu adat dalam menyelesaikan persengketaan

Sedang Undang-Undang empat diatas adalah menjadi kewenangan Pemerintah,yaitu :

Tikan-bunuh

Upah-racun

Samun –sakat

Siar-bakar.

- 4.Dalam Hal perkawinan,terjadi perkawinan anak-cucu kemenakan,sebelumnya dilaporkan kanegori/Lurah atau Pejabat yang berwenang.Dalam hal ini terlebih dahulu harus melalui ninik mamak untuk menerima penjelasan dan tunjuk ajar,serta minta izin-Kawin,sepanjang tidak bertentangan dengan syarak dan adat.

- 5.Dalam hal terjadi silang-selisih suami istri dikalangan anak-cucu kemenakan,hulu duo puntung duo,terjadi perceraian,maka di dalam pembagian harta terlebih dahulu diselesaikan menurut adat,dengan ketentuan sebagai berikut :

Harto pembao turun
Harto to pektan tinggal
Suarang dibagi
Sekutu dibolah

7.Hambatan utama pemberdayaan adat di Rantau Singingi.

a.Aspek Struktural

- ✚ Rendahnya pemahaman dan pengalaman filosofi “Tigo tali sapilin”
- ✚ Melemahnya fungsi dan peranan pemangku adat/pemegang gelar dalam membina cucu kemenakan di seluruh rantau Singingi
- ✚ Perlunya pemahaman oleh pemangku adat akan tugas dan amanah yang diemban.

b. Aspek Kultural

- ✚ Lemahnya komitmen tentang adat dan batasannya
- ✚ Tidaknya rutinnya pembinaan oleh pemangku adat terhadap cucu kemenakan
- ✚ Kompetensi pemangku adat secara akademis masih lemah
- ✚ Masih lemahnya penguasaan IPTEK pemangku adat

c. Aspek Instrumental

- ✚ Atural-aturan adat yang kurang jelas karena tidak tertulis.
- ✚ Kebijakan pemerintah yang belum konsisten
- ✚ Kuatnya pengaruh hukum positif dan globalisasi

d. Aspek Manajemen

- ✚ Seleksi kepemimpinan yang belum selektif
- ✚ Komitmen pemimpin untuk mengangkat marwah kaumnya masih lemah
- ✚ Konsistensi pembinaan yang belum sistematis dan tegas
- ✚ Pengetahuan tentang manajemen yang masih minim.

8.Prospek Penguatan lembaga adat Rantau Singingi.

Lembaga adat perlu disusun dan diformat kembali sehingga mendapat tempat yang bermakna dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sudah ada *political will* dari pemerintah daerah untuk mengakomodir hal tersebut dengan dikeluarkannya Perda nomor 12 tahun 2002 tentang Pemberdayaan adat.Sebagai implementasi dari Perda ini perlu dihidupkan kembali keberadaan lembaga adat disetiap desa sebagai mitra kerja pemerintah desa.

Dalam mengakomodir atau menfungsikan lembaga adat ada 3 (tiga) alternatif pemecahan atau model penyelesaiannya :

1. Institusi tradisional (adat),dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan desa itu sendiri.(bagian dari pemerintah desa).Model ini tentu memiliki keuntungan dan kelemahan.
2. Antara lembaga adat dengan pemerintah desa (birokrasi)

dipisahkan berdasarkan ruang dan kewenangan, dan tugas lembaga adat berada antara masyarakat dengan pemerintah desa. jadi lembaga adat sebagai perpanjangan tangan dari birokrasi desa kepada masyarakat.

3. lembaga adat dan birokrasi desa (pemerintah desa) berada secara terpisah dan memiliki kewenangan dan tugas sendiri. antara keduanya tidak perlu dihubungkan dengan garis organisatoris, hanya perlu dipertegas fungsi masing-masing lembaga tersebut.

9. Langkah-langkah atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan tersebut diatas :

1. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah, melalui Badan Perwakilan Daerah (BPD) RI untuk melahirkan suatu kebijakan dalam bentuk Undang-Undang tentang desa, yang bukan di cantolkan dengan Undang-Undang Pemerintahan daerah. jadi kebijakan baru itu nanti memberikan kebebasan kepada Pemerintah daerah untuk pembentukan Desa adat, disamping desa-desa yang sudah ada seperti sekarang ini
2. Tahapan Pembentukan Lembaga Adat.
Pada tahap ini sesuai dengan amanat Pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, di desa dapat

dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan Peraturan desa yang berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga tersebut adalah lembaga adat. Lembaga adat adalah Lembaga adat yang dibentuk sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, khususnya untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat masyarakat setempat. Kemudian lembaga ini juga dibentuk untuk memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selama ini secara kelembagaan, Organisasi adat Rantau Singingi terakomodir pada Lembaga Adat Melayu Riau Tingkat Kecamatan. Tugasnya adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua kegiatan kehidupan adat di seluruh wilayah rantau Singingi, termasuk musyawarah adat dan even-even adat rantau Singingi.

3. Tahap Konsolidasi
Pada tahap ini Pemangku adat, mulai dari Orang godang di Negeri (kampung/desa) terus kebawah; Penghulu, Monti, Dubalang, dan Alim ulama, perlu peremajaan (regenerasi) artinya memberikan kesempatan yang lebih mudah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku menurut adat, seperti, Lapuk, Lalim, Meninggal dunia, dan atas permintaan sendiri.

10. Penutup.

1. Kesimpulan

- a. Masyarakat Rantau Singingi ,terutama desa asli atau tempatan merupakan masyarakat adat yang sampai hari ini masih kukuh memegang nilai-nilai adat dalam berbagai aspek kehidupan.
- b. Masyarakat Rantau Singingi pada awalnya masyarakat yang homogen, namun adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program Transmigrasi, maka secara administratif kecamatan Singingi terjadi pemekaran, karena jumlah desa yang telah banyak yang berasal dari desa eks transmigrasi. Dengan banyak desa-desa baru dengan jumlah penduduk dengan latar belakang Nusantara, maka masyarakatnya adalah heterogen. Namun demikian terkait adat yang berlaku
- c. Pemerintah Daerah harus memiliki *Political will* yang kuat dalam era otonomi daerah untuk memberi tempat kepada lembaga adat ,baik secara person (Pemangku adat) maupun secara institusi di ikutsertakan dalam proses dan penyelenggaraan pemerintahan ,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Saran

- a. Kepada Pemerintah Daerah, Legislatif dan lembaga Adat Melayu Riau tingkat kecamatan dan lembaga Adat di desa, secara reguler melakukan upaya pembinaan dan pengembangan adat Rantau Singingi melalui :

- + Rekonstruksi, dengan cara pengkajian tentang lembaga adat/masyarakat adat yang dilakukan oleh lembaga adat yang kompeten.
- + Revitalisasi, dengan cara melakukan perlombaan (award) terhadap simbol-simbol adat. antara lain upacara acara dsb.
- + Sosialisasi nilai-nilai adat perlu di sebar luasaskan kepada generasi muda tentang kelembagaan adat dan fungsi serta peran pemangku adat.

- b. Adat sebagai sumber hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dalam era Otonomi daerah ,adat rantau Singingi sangat layak dijadikan sumber Peraturan Daerah dan Peraturan desa, sebab dalam adat terdapat hak dan kewajiban yang mengikat (hukum adat), yang sudah biasa berlaku dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari

Tinjauan Pustaka

1. Agustianto, Dimensi Aksiologi Dalam Simbol Riau, Daulat Riau Pekanbaru.
2. Anonim , Pedoman Pemuktahiran Adat Kuantan Singingi, 2002
3. Effendi, Tenas, Nilai-nilai Azas Jati Diri Melayu Sebagai Perekat Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa

- dan Bernegara (membangun Riau dalam NKRI Sebagai masyarakat Yang Plural).Tahun 2006
4. Hamidy,UU, Logat Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau,Bilik Kreatif Press Pekanbaru2004
 5. _____,Masyarakat Adat Kuantan Singingi,UIR Press,2000
 6. Imam,Asyari, Pengantar Sosiologi,Usaha Nasional Surabaya,1983
 7. Kartono,Kartini,Pemimpin dan Kepemimpinan,PT.Raja Wali Jakarta,1983
 8. Soemardjan,Selo,Otonomi Desa Adat,YIIS,Jakarta,2002
 9. Widjaja, H,A.W, Otonmoi desa merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh,PT.Raja Wali Jakarta,2003.
 10. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.